



Aspek Pendidikan Fiqih di Pesantren untuk Membangun Kesetaraan dan Perdamaian Dunia

Rohiqi Mahtum¹

¹*Universitas Bondowoso*

email : Rohiqibillah25@gmail.com¹

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui bagaimana aspek-aspek pendidikan fiqih di pesantren untuk membangun kesetaraan dan perdamaian dunia. Sehingga, sebagai pedoman umat manusia, Al-Qur'an telah dipahami secara seragam dalam sejarahnya. Aspek-aspek fiqih yang dibahas adalah tentang Ibadah, Muamalah dan Munakahah. Semua aspek yang dibahas tersebut mendukung terhadap adanya prinsip perdamaian yang didukung oleh dasar kesetaraan. Alhasil kesetaraan dan perdamaian tersebut sudah mulai direalisasikan dan diupayakan serta didukung oleh pemerintah melalui banyak pesantren yang berada di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Berbagai referensi digunakan terkait tema artikel.

Kata kunci: Fiqih, Aspek Pendidikan, Membangun Kesetaraan Perdamaian Dunia

Abstract

This article aims to find out how aspects of Islamic jurisprudence education in Islamic boarding schools can build equality and world peace. So, as a guide for mankind, the Koran has been understood uniformly throughout its history. The aspects of fiqh that are discussed are about Worship, Muamalah and Munakahah. All aspects discussed support the principle of peace which is supported by the basis of equality. As a result, equality and peace have begun to be realized and are being pursued and supported by the government through many Islamic boarding schools in Indonesia. Using a qualitative approach, this research uses a literature review. Various references are used regarding the theme of the article.

Keywords : Fiqh, Educational Aspects, Building World Peace Equality

Pendahuluan

Pesantren merupakan benteng Negara Indonesia karena dengan adanya banyak pesantren yang berpegang teguh terhadap ajaran Ahlus sunah wal jamaah maka keutuhan NKRI dapat terjamin dan terjaga dengan baik. Sebagai lembaga yang membahas tentang keilmuan dalam Islam tanpa mengabaikan ilmu pengetahuan umum, pesantren mengkaji

banyak macam ilmu Islam utamanya ilmu fiqh dan Ushul Fiqh. Ilmu Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil parsial. Fiqh juga bisa didefinisikan dengan sebagai kumpulan huku-hukum syariat praktis yang didapat dari dalil-dalil bersifat parsial. Ilmu Ushul Fiqh adalah ilmu tentang kaedah-kaedah dan pembahasan yang bisa menyampaikan mujtahid untuk memperoleh hukum fiqh.

Ilmu Fiqh adalah ilmu pokok yang pasti diajarkan di pesantren oleh karenanya ilmu tersebut menjadi penentu terhadap potensi berfikir santri di masa yang akan datang. Namun demikian ilmu fiqh harus selalu bersama dengan ushul fiqh karena apabila hanya berpegang terhadap produk fiqh saja maka akan cenderung konservatif dan fanatik terhadap satu pendapat sehingga sulit menerima pendapat yang berbeda. Berbeda apabila menguasai keduanya maka akan mudah toleransi terhadap pendapat lain karena sudah mengetahui alur terbentuknya hukum sekaligus perbedaan sudut pandang yang mengakibatkan berbedanya hukum yang dihasilkan.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim tentu keberadaan ilmu fiqh sebagai kerangka berfikir dasar santri sangat berpengaruh terhadap tatanan negara di masa mendatang utamanya dalam hal kesetaraan dan perdamaian. Kesetaraan dan perdamaian adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan karena perdamaian tidak akan terwujud tanpa adanya kesetaraan di dalamnya.

Tulisan ini akan membahas tentang aspek-aspek pendidikan fiqh di pesantren yang menjadi dasar terbentuknya kesetaraan dan kedamaian dengan metode penelitian kepustakaan, tanpa memungkiri adanya statemen bahwa untuk mencapai kesetaraan tidak harus sama tergantung kepada situasi dan kondisi yang terjadi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, di mana data yang relevan dengan masalah penelitian dikumpulkan. Selain itu, masalah tersebut dideskripsikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta sebagaimana adanya. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, dengan sumber data dari berbagai informasi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen.

Dalam pengumpulan data, digunakan metode kualitatif yang menekankan pada analisis, proses, dan makna. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk menjaga fokus penelitian sesuai dengan realitas. Sumber data berasal dari buku, kitab, dan jurnal yang mendukung kebutuhan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Aspek-aspek pendidikan Fiqh dalam pesantren merupakan hal yang sangat penting dibahas untuk menopang adanya kesetaraan dan perdamaian di dunia. Pesantren dikenal sebagai tempat untuk mengkaji ilmu-ilmu ulama salaf maupun khalaf. Salah satu yang menjadi materi pokok di pesantren adalah tentang fiqh. Secara umum materi fiqh dasar di pesantren ada tiga bagian yaitu Ibadah, Muamalah, dan Munakahah. Ketiga bagian tersebut adalah menjadi materi pokok di seluruh pesantren di Indonesia. Pada ketiga bagian tersebut ada beberapa materi yang secara ekspisit menunjukkan adanya kesetaraan antara beberapa pihak yang selama ini dianggap sebagai kesenjangan karena tidak adanya keadilan.

1. Pendidikan Ibadah

Secara bahasa, ibadah memiliki arti merendahkan diri dan tunduk. Sedangkan, secara istilah, ibadah adalah sebuah bentuk ketaatan dan merendahkan diri kepada

Allah swt. dengan melaksanakan perintah-Nya yang meliputi segala sesuatu yang disukai dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan, perbuatan, yang bersifat jasmani maupun rohani. Pendidikan Ibadah merupakan hal yang mendasar untuk diajarkan di berbagai pendidikan utamanya di pesantren, oleh karena itu maka tidak heran jika materi Ibadah menjadi materi yang pertama dibahas dalam fiqh di pesantren manapun. Materi Fiqh di pesantren selalu diawali dengan materi Ibadah dan yang berkaitan erat dengannya seperti cara bersesuci, karena untuk menghadap Allah dengan ibadah maka diperlukan kesucian pada diri.

Adat Ulama memulai pembahasan fiqh dengan kesucian ialah karena pertama, ada hadis "kunci dari shalat adalah kesucian", kedua karena Nabi menyebutkan shalat setelah syahadat dalam rukun Isalan dan ketiga, karena kesucian merupakan syarat agung dalam shalat.³⁰ Kesucian sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu *Thaharah Hissiyyah* meliputi kesucian dari najis dan hadas dan *Thaharah Maknawiyah* yang meliputi kesucian anggota badan dari dosan serta hati dari akhlak tercela.

Dalam bersesuci tidak ada perbedaan antara satu orang dengan yang lain, semua memiliki kewajiban yang sama mengenai rukun-rukunnya. Untuk hadas kecil misalkan diwajibkan berwudhu dengan rukun yang sama.³² Untuk hadas besar maka diwajibkan mandi dengan syarat dan rukun yang sama tanpa ada diskriminasi individu maupun kelompok.

2. Pendidikan Muamalah

Pendidikan Muamalah pada biasanya dimulai setelah pembahasan tentang Ibadah selesai sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pendidikan muamalah sendiri banyak sekali akad yang dijelaskan namun pada dasarnya semua akad tersebut bermuara pada 7 prinsip yaitu : Suka rela, Hukum asalnya mubah, Barang milik sendiri, Tidak ada unsur aniaya, Tidak ada Gharar, Menjaga Harta.

3. Pendidikan Munakahah

Munakahah merupakan materi penting untuk dipelajari dalam fiqh utamanya karena ruang lingkup munakahah adalah keluarga sedangkan keluarga adalah madrasah pertama dalam membangun karakter anak, sehingga apabila dalam keluarga tertanam toleransi dan kedamaian maka akan menjadi karakter anak sampai ia menjadi dewasa. Pernikahan dalam islam paling sedikit memiliki 5 prinsip :

- a) Prinsip Mitsqan Ghaliza (Perjanjian yang teguh)
- b) Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (Cinta dan Kasih sayang)
- c) Prinsip *Muasyarah Bil Ma'ruf* (saling berperilaku dengan baik)
- d) Prinsip *Mukafa'ah* (Kesetaraan gender)

Terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa madzhab tentang konsep kafa'ah, apakah dapat mempengaruhi keabsahan atau tidak apabila berkaitan dengan wali nikah. Ulama berbeda pendapat tentang, apakah wali menjadi syarat sah atau tidaknya pernikahan. Pendapat pertama, didasarkan pada riwayat sari Siti Aisyah bahwa "tidak ada nikah tanpa adanya wali" dan wali menjadi syarat sahnya pernikahan. Imam Syafi'i adalah berpendapat demikian. Pendapat yang selanjutnya yaitu didukung oleh Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-Syathibi, dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa pernikahan dengan tanpa wali adalah sah jika calon suami yang hendak menikahi sekufu' atau sebanding dengan calon istri.

Dalam hal lain tentang pentingnya kesetaraan antara calon suami dan istri ialah andaikan seorang perempuan dipaksa oleh orang tua untuk menikah dengan

seseorang yang tidak setara dengannya atau dengan izin bersifat umum tanpa syarat setara atau tidak setara maka nikah yang dilakukan adalah tidak sah.

e) Prinsip Musyawarah (Komunikasi Baik)

Pada dasarnya musyawarah merupakan prinsip umum bagi siapa saja lebih-lebih bagi pasangan suami istri bahkan setelah tertalak sekalipun.

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa dalam munakahah ada dua dasar yang harus dipegang teguh yaitu, pertama, perbedaan yang jelas antara bentuk akad nikah dengan akad yang lain terkait laki-laki dan perempuan, dan kedua adalah pernikahan tidak boleh ada perjanjian waktu. Dasar yang pertama diungkapkan dengan harus terpenuhinya 3 hal yaitu

1. Adanya wali bagi perempuan
2. Adanya mahar karena mahar merupakan syiar nikah
3. Kemasyhuran atau tidak boleh diam-diam karena diam-diam lebih mendekati pada zina

Dasar yang kedua diungkapkan yaitu berupa tidak adanya batasan waktu agar ada perbedaan antara akad nikah dengan akad lain semisal sewa-menyewa barang.

Kesimpulan

Islam adalah agama universal dan rahmat bagi seluruh Alam, sehingga prinsip-prinsip yang diajarkan adalah bersifat universal pula tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sebagai agama yang memiliki syariat atau pedoman khusus yang kita istilahkan dengan fiqh maka syariat tersebut harus juga bersifat universal tanpa membedakan aturan terhadap kelompok tertentu kecuali ada faktor yang melatarbelakangi. Dalam tulisan diatas telah dibahas banyak redaksi yang mendukung adanya ksetaraan dalam bidang gender, bidang sosial, bidang pendidikan sekaligus mengungkap sebagian referensi bahwa Islam memang agama yang cinta damai. Pada bidang sosial yang dibahas adalah tentang disabilitas, kaya miskin dan merdeka dan budak, sedangkan dalam bidang pendidikan yang dibahas mengenai kaum disabilitas dan narapidana.

Aspek-aspek fiqh yang dibasas adalah tentang Ibadah, Muamalah dan Munakahah. Semua aspek yang dibahas tersebut mendukung terhadap adanya prinsip perdamaian yang didukung oleh dasar kesetaraan. Alhasil kesetaraan dan perdamaian tersebut sudah mulai direalisasikan dan diupayakan serta didukung oleh pemerintah melalui banyak pesantren yang berada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri ala Matn Abi Syuja'*, 1999. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Bujayrami, Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiyatul Bujairimi*, 2014, Beirut: Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah,
- Al-Buthi , Muhammad Said Ramadhan, *Fiqh Al-Sirah Al-Nabawiyah* 2015. Kairo: Dar Al-Salam,
- Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud, *Al-Madkhal Ila Al-Qawa'id AlFihiyyah Al-Kulliyah*, 1998, Oman: Dar Imar,
- Al-Malibari, Zaynuddin, *Fath Al-Mu'in Bisyarh Qurrat Al-Ain*, 2013. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Manawi, Syekh Abdurrauf, *Faidl al-Qadir*, 2001, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Khashais Al-Ammah Lil Islam*, 1996. Kairo: Maktabah Wahbah,
- Al-Qurtubi, Ibn Rusd, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasid*, 2013, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Fikr Al-Maqasid "Qawa'iduhu wa Fawaiduhu"*, 1999. Al-Dar Al-Baidha.
- Annaysaburiy, Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*, 2010. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,
- Asyasyaukani, Muhammad bin Ali, *Fathul Qadir*, Dar Al-Wafa. Jld: 5
- Departemen Agama RI, *Mukadima Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 2008, Jakarta: Departemen Agama RI
- Ibn Asyur, Muhammad Thohir *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, 2011. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Lubnani.
- Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut
- Klallaf, Adul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2013. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Muhajir,
- Afifuddin, *Fath Al-mujib Al-Qarib*, 2020, Situbondo: Ibrahimy Press, Muhammad Arrazi, *Mafatihul Ghaib*, Lebanon. Dar- Alfikr,
- Shihab, M. Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw*, 2012. Tangerang: Lentera Hati,
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan,
- Shihab, M. Quraish b, *Al-Quran dan Maknanya* 2021. Tangerang: Lentera Hati Suyanto, Agus, *Mengapa Kita Harus Beribadah*, 2012, jogjakarta: Safirah,
- UURI No. 20 Tahun 2003. *Tentang SISDIKNAS & Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara
- Yusuf, Ahmad, *Uqudu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dloui Ahkami al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Islamabad: Darul-Nashrbijami'atal-Qahirah
- <https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/> 26 maret 2023 jam 13:38
- <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/lomba-membaca-al-qur-an-isyarat-berlangsung-semarak-06-April-2023-14:50-wib>
- <https://rutannegara.kemendiknas.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian-07-April-2023-13:03-wib>